

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Salah satu bentuk jaminan negara tersebut dengan terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum, agar penduduk dapat melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya. Beberapa contoh payung hukum dalam rangka memfasilitasi pengamalan ajaran agama Islam dan bagi umat Islam seperti: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan lain lain

Salah satu undang-undang yang memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama Islam adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan ibadah haji¹ bagi umat Islam merupakan

¹Haji secara bahasa berarti “datang untuk berkunjung”, secara istilah berarti datang ke Baitullah dan melakukan ibadah-ibadah tertentu disana, dimulai dengan berpakaian ihram lalu berdiam (wukuf) di Arafah, dilanjutkan dengan melotar Jumrah di Mina. Kemudian Tawaf di Baitullah, dilanjutkan dengan Sai’ antara Safa dan Marwa, diakhiri dengan bercukur / Tahalul (Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid I, (Jakarta: , 2012 h. 292-203)

salah satu rukun Islam. Setiap orang Islam wajib berniat untuk haji dan yang mampu (*istitha'ah*)² wajib untuk menunaikan ibadah haji. Umat Islam yang mendaftar haji, setiap tahunnya semakin meningkat, sementara kuota haji terbatas,³ sehingga daftar tunggu calon jemaah haji⁴ semakin banyak dan masa tunggu semakin lama.⁵

Kegiatan ibadah haji yang berlangsung di Saudi Arabia, melibatkan berbagai pihak yang berhubungan dengan keluar masuk dan menetapnya seorang warganegara ke negara lain seperti masalah visa, transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, perlindungan keamanan, pembiayaan dan pelayanan umum lainnya, dan pemerintah sebagai Penyelenggara Ibadah Haji

²Berdasarkan hasil sidang komisi I mudzakah perhajian tahun 1429 H/2008 M tentang *istitha'ah*, bahwa pengertian umum berarti mampu, yaitu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari jasmani, rohani, ekonomi, keamanan dan kesempatan (Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Ulama dan Keputusan Mudzakah Tentang Perhajian*, (Jakarta: 2009 h. 110-111)

³Kuota Haji mengacu kepada keputusan KTT OKI Tahun 1987 di Amman, Yordania yaitu 1/1000 dari jumlah penduduk muslim suatu Negara, Kuota Haji Indonesia Tahun 2015, setelah pengurangan 20 % (dampak dari perluasan Masjid Haram) sebanyak 168.800 orang, terdiri dari 155.200 Jemaah Haji Reguler dan 13.600 Jemaah Haji Khusus

⁴Ada beberapa sebutan yang lazim digunakan untuk mengetahui proses tahapan Jemaah Haji yaitu Calon Jemaah Haji adalah sebutan untuk seseorang yang telah mendapat nomor porsi haji. Jemaah Calon Haji adalah sebutan untuk Calon Jemaah Haji yang telah melakukan pelunasan BPIH sampai yang bersangkutan masuk asrama haji waktu pemberangkatan. Jemaah Haji adalah sebutan untuk Jemaah Calon Haji sejak mulai setelah berangkat dari Asrama Haji menuju Bandara Embarkasi

⁵Waktu tunggu terlama untuk Provinsi adalah Prov. Kalimantan selatan, yaitu pendaftar hari ini perkiraan berangkat tahun 2042, kuota 3023/tahun dengan jumlah daftar tunggu 82515 orang. Provinsi yang masa tunggu tersingkat adalah Provinsi Sulawesi Utara yaitu tahun 2026, kuota 556/tahun, jumlah daftar tunggu 6057 Kabupaten yang waktu tunggu terlama ialah Kabupaten Wajo yaitu tahun 2052, kuota 322/tahun dengan jumlah daftar tunggu 11.974 dan Kabupaten Sidrap tahun 2052, kuota 201/tahun, Kabupaten paling singkat adalah Kabupaten Kaur tahun 2022, kuota 135/tahun dengan daftar tunggu 884 orang dan Kabupaten Kaur tahun 2022, kuota 85/tahun, dengan daftar tunggu 551 orang (<http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/waiting-list> tanggal 17 Nopember 2015, Pukul 13.15 Wita)

Reguler⁶ berkewajiban untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan⁷ yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji⁸ sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam⁹

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji¹⁰ tersebut, pemerintah menetapkan berbagai peraturan, diantaranya menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler¹¹ setiap tahunnya,¹² sebagai contoh BPIH Reguler tahun 1438 H / 2017 M untuk Embarkasi Banjarmasin ditetapkan sebesar Rp37.705.900,00,¹³ tahun 1437 H / 2016 M sebesar

⁶Republik Indonesia “Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 79 Tahun 20012 Tentang Pelaksanaan UU No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraa Ibadah Haji”. Pasal 4 ayat 1

⁷Republik Indonesia “Undang-undang R.I. Nomor 13 Tahunm 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, Pasal 6

⁸Republik Indonesia “Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji” Pasal 1 “Jemaah Haji adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftar diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan”.

⁹Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, Pasal 3

¹⁰Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji (Republik Indonesia “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, Pasal 1 huruf b)

¹¹Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 1 ayat 8)

¹²Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR. (Republik Indonesia “Peraturan Pemerintah R.I. Nomor pasal 79 Tahun 2012 Tentang Penjelasan Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 11 angka (3), sedangkan besaran setoran awal ditetapkan oleh Menteri Agama (Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah R.I Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraa Ibadah Haji” Pasal 11 angka (1)

¹³Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M, Point Satu Huruf i

Rp37.583.508,00,¹⁴ tahun 1436 H / 2015 M sebesar USD 2.924,00¹⁵ dan tahun 1435 H / 2014 M sebesar USD 3.422.9,00,¹⁶ penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setiap tahun terkait dengan biaya penerbangan, biaya pemondokan dan living cost yang merupakan komponen utama BPIH itu sendiri.

Mudah dipahami, bila besaran BPIH tidak sama tiap tahunnya karena tergantung biaya komponen utama BPIH pada tahun tersebut tetapi ada hal yang menarik dalam penelusuran penulis, terjadi beberapa perubahan penggunaan mata dalam pelunasan BPIH dalam waktu kurun tertentu, yaitu:

1. Rupiah, tahun 2016 sampai sekarang;¹⁷
2. Dolar Amerika/USD, tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;¹⁸

¹⁴Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016 M, Point Satu Huruf i

¹⁵Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M, Point Satu Huruf i

¹⁶Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M, Point Satu Huruf i

¹⁷Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016 M

¹⁸Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432 H/2011 M, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/2012 M, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H/2013 M, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M

3. Dolar Amerika/USD dan rupiah, tahun 2002 sampai dengan tahun 2009;¹⁹
4. Rupiah, tahun 2001 dan tahun tahun sebelumnya.²⁰

Meskipun BPIH Reguler menggunakan mata uang yang berubah tubah setoran awal BPIH tetap menggunakan mata uang rupiah.²¹

Adanya beberapa kali perubahan penggunaan mata uang untuk pelunasan BPIH Reguler, sedangkan setoran awal BPIH tetap menggunakan mata uang rupiah tentu sangat menarik untuk dikaji dari sisi kemaslahatan bagi calon jemaah haji yang akan melakukan pelunasan, setidaknya dilihat dari beberapa asumsi:

¹⁹ Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2001 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2002 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2004 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2006 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 H/2006 M, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M, Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M.

²⁰ Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1999 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1998 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1997 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1997 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1997, Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1995 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1996, Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1994 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1995, Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1993 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1994, Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1992 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1993, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1991 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1992, Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1990 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1991, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1990

²¹ Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji”, pasal 5 huruf d (Calon jemaah haji membayar setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), PMA ini merubah PMA Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji, yang pada pasal 13 disebutkan “Jumlah setoral awal BPIH sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Menteri Agama pada BPS BPIH”

1. Komponen pembiayaan BPIH pada dasarnya menggunakan tiga mata uang:
 - a. Dolar Amerika(USD) untuk membayar sewa pesawat;
 - b. Living cost, sewa pemondokan, general service di Saudi Arabia menggunakan riyal;
 - c. Operasional dalam negeri menggunakan rupiah.
2. Kurs mata uang suatu negara dipengaruhi oleh kurs dolar Amerika dan dolar Amerika dijadikan patokan dalam aktivitas maupun perdagangan internasional, namun disisi lain nilai kurs dolar Amerika setiap hari tidak sama bahkan bisa fluktuatif, untuk itu perhitungan kurs dolar pada pembahasan BPIH ditetapkan pada angka “aman”, dengan demikian kurs dolar bukan nilai riil. Kondisi ini menyebabkan jumlah rupiah yang dibayar calon jemaah haji pada waktu pelunasan tidak ada kepastian, waktu pembayaran tidak bisa pagi hari dan cenderung merugikan jemaah.
3. Penggunaan mata uang rupiah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa setiap transaksi dengan tujuan pembayaran yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesai, wajib menggunakan rupiah²² dan pada bulan Maret 2015 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik

²²Republik Indonesia”, Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang”, Pasal 21 ayat 1 huruf ([http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU%207% 20 Tahun % 202011.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU%207%20Tahun%202011.pdf))

Indonesia. Beberapa pertimbangan Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut antara lain adalah:

- a. Bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga diperlukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, perlu diterapkan kebijakan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;²³
4. Selain BPIH Reguler pemerintah juga menetapkan BPIH Haji Khusus²⁴, dan untuk penetapan BPIH Haji Khusus memakai mata uang dolar²⁵ dengan setoran awal juga menggunakan mata uang dolar.²⁶ Penggunaan mata uang dolar ini tentu didasarkan beberapa pertimbangan yang spesifik mengingat

²³Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik Indonesia" (http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/pbi_170315.pdf)

²⁴Penetapan BPIH Haji Khusus dilakukan oleh Menteri Agama berbeda dengan BPIH Reguler yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR

²⁵Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2017 Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1438 H / 2017 M, Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 2016 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1437 H / 2016 M, Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1437 H / 2016 M

²⁶Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji", pasal 5 huruf d (Calon jemaah haji membayar setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan jemaah haji khusus sebesar USD 4,000.00 melalui BPS BPIH untuk mendapatkan nomor porsi)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana yang diuraikan diatas.

5. Pelaksanaan ibadah haji yang berlangsung di Saudi Arabia, menjadikan mata uang riyal mempunyai posisi tersendiri dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji dengan pertimbangan:
 - a. Nilai tukar riyal terhadap rupiah relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir;²⁷
 - b. Segala aktivitas transaksi jemaah selama hampir 40 hari di Saudi Arabia menggunakan mata uang riyal, contoh untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1438 H / 2017 M untuk rata rata biaya pemondokan jemaah saja adalah SR4.375,00 / orang;
 - c. *Living cost* yang diberikan kepada jemaah menggunakan mata uang riyal sebanyak SR1.500,00.

Kenyataan-kenyataan diatas menunjukkan mata uang riyal berpotensi besar untuk ditetapkan menjadi salah satu mata uang yang dipakai untuk melakukan pelunasan BPIH di masa yang akan datang.

6. Pelaksanaan ibadah haji adalah pelaksanaan salah satu rukun Islam, maka seluruh proses terlaksananya ibadah haji dari awal sampai akhir dituntut berdasarkan ketentuan Islam, termasuk penampungan setoran awal BPIH saja harus melalui BPS-BPIH tertentu²⁸. BPS-BPIH adalah bank bank

²⁷ <http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>

²⁸Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

syariah yang dalam prinsip operasionalnya berpegang pada prinsip syariah dan yang teknisnya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah²⁹ yaitu Dewan Syariah Nasional, dan pengelolaan keuangan haji pun berdasarkan asas syariah³⁰ dengan tujuan manfaat bagi kemaslahatan calon jemaah haji³¹ sebagai tujuan dari *maqâshid asy-syarî'ah*. Salah satu hal penting dalam proses penyelenggaraan ibadah haji adalah pelunasan BPIH, yang dalam fikih Islam termasuk pembahasan muamalah, dimana salah satu prinsip bermuamalah menghindari ketidakpastian atau *gharar*³² dalam bertransaksi. Selain hal tersebut sampai penelitian ini dilakukan, penulis belum menemukan keterangan adanya permintaan pendapat kepada Dewan Syariah Nasional tentang kesyariahan penetapan BPIH menggunakan mata uang dolar ataupun rupiah

Beberapa point diatas dapat diasumsikan bahwa perubahan penggunaan mata uang untuk pelunasan BPIH sebagai upaya pemerintah untuk

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pasal 2 huruf a

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pasal 3 huruf c

³² *Gharar* yang secara operasional bisa diartikan dengan kedua belah pihak dalam bertransaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan, sehingga pihak kedua dirugikan (Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Perkasa, 2015) h. 94)

menyesuaikan dengan kondisi dan regulasi yang sedang berjalan, dengan demikian selalu ada peluang perubahan mata uang untuk pelunasan BPIH baik untuk sebagian maupun seluruh jumlah BPIH yang ditetapkan.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan, tentu sangat menarik untuk dikaji lebih jauh hal ini menyangkut kemaslahatan umat Islam khususnya di Indonesia maka peneliti perlu memberikan kontribusi pemikiran dalam bentuk penulisan tesis yang berjudul **“TINJAUAN TEORI *MAQÂSHID ASY-SYARÎ’AH* DALAM PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER”**.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terfokus, maka penelitian di fokuskan kepada :

1. Bagaimana penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler ?
2. Bagaimana analisis tentang tinjauan teori *maqâshid asy-syarî’ah* dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memberikan gambaran Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler ;
2. Untuk memberikan analisis tentang tinjauan teori *maqâshid asy-syarî’ah* dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, kegunaan dari hasil penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni secara teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis, yaitu memberi masukan berupa konsep atau teori untuk penyempurnaan aturan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Reguler dalam rangka kemaslahatan calon jemaah haji khususnya serta pembangunan umat dan bangsa pada umumnya.
2. Kegunaan Praktis, yaitu:
 - a. Bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi para akademisi, praktisi, dan masyarakat tentang tinjauan teori *maqâshid asy-syari'ah* pada penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
 - b. Bahan informasi dan perbandingan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian mengenai topik yang sama dengan judul dan sudut pandang berbeda;
 - c. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin umumnya dan perpustakaan program pascasarjana khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah yang erat kaitannya dengan penulisan tesis ini dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pandangan/pendapat terhadap sesuatu hal sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya,³³ dalam hal ini pendapat penulis tentang fokus masalah yang diteliti;
2. Teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena;³⁴
3. *Maqâshid asy-syari'ah* adalah tujuan Allah sebagai syar'i dalam menetapkan hukum yang terintegritas terhadap hamba-Nya, untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat (masalah) dan menolak mudarat³⁵, dengan kata lain *maqâshid asy-syari'ah* adalah tujuan penetapan hukum dalam agama Islam;
4. Penetapan adalah Keputusan Presiden atau Peraturan Presidem tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang dalam penelitian ini difokuskan pada penggunaan mata uang dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
5. BPIH atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji;
6. BPIH Reguler atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Pemerintah

³³ <http://kbbi.web.id>. Sabtu, 26 Januari 2019 pukul 09.43 wita

³⁴ <https://www.scribd.com/doc/108652837/Pengertian-Dan-Definisi-Teori-Menurut-Para-Ahli> Rabu, 11 Oktober 2017 pukul 11.24 wita

³⁵ Agustianto Minka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Jakarta Iqtishad Publishing, 2013, h 40

dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul **“TINJAUAN TEORI MAQÂSHID ASY-SYARI’AH DALAM PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER”** adalah pendapat peneliti terhadap masalah yang diteliti berdasarkan teori *maqâshid asy-syari’ah* terhadap Keputusan atau Peraturan Presiden tentang penggunaan mata uang dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler.

F. Penelitian Terdahulu

Sampai dengan penelitian ini dilakukan, ada beberapa penelitian ilmiah yang berkenaan dengan *maqâshid asy-syari’ah*, tetapi penulis tidak menemukan disertasi, tesis atau skripsi dengan judul yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan pada saat ini.

Penelitian Lailatul Masrorah dengan judul *Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)*,³⁶ membahas upaya Dinas Perindustriandan Perdagangan Kota Malang dengan melakukan pengawasan sekaligus mendata dan memberi pengertian kepada penjual barang yang tidak

³⁶Lailatul Masrorah, *Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa (studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2016) etheses.uin-malang.ac.id/3916/1/12220144.pdf

berlabel SNI. Upaya tersebut ini dikaitkan penulis dengan salah satu bagian *maqashid* yaitu *adh daruriyah* tentang pemeliharaan harta (*hifdz al mal*) dan pemeliharaan jiwa (*Hifdz al nafs*).

Nurul Maqfirah dengan judul *Dumping dalam Perspektif Maqasid Syariah*³⁷ dalam penelitiannya menyatakan bahwa praktik *dumping* dikategorikan dalam tiga jenis yaitu *dumping sporadis*, *persistent*, dan *predatory*, yang diperbolehkan *dumping sporadis*. *Dumping sporadis* dinilai memberikan manfaat selama tidak dilakukan dalam jangka waktu yang lama karena hanya untuk menghabiskan stok barang. *Dumping persistent* pada dasarnya terlarang akan tetapi, dalam keadaan tertentu apabila lebih banyak mendatangkan manfaat maka diperbolehkan, sedangkan *dumping predatory* terlarang secara permanen dikarenakan dalam jangka panjang akan menimbulkan kerugian yang besar bagi produsen maupun konsumen.

Maimunah dalam tesisnya yang berjudul *Politik Islam dalam Perspektif Maqâshid asy-Syari'ah*³⁸ menyimpulkan didalam suatu negara yang majmuk seperti Indonesia, penerapan politik yang terlalu menonjolkan agama tertentu akan memungkinkan lahirnya riak-riak pemberontakan untuk itu dalam menjaga *hifz ummah* karenanya penerapan politik Islam secara penuh belum bisa diterapkan sepenuhnya.

³⁷Nurul Magfirah, *Dumping dalam Perspektif Maqasid Syariah* (UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta : 2017) digilib.uin.suka.ac.id/26865/

³⁸Maimunah, *Politik Islam dalam Perspektif Maqashid al-Syariah* (IAIN Antasari : Banjarmasin,2013)

G. Kerangka Teori

Dalam Islam , manusia diperintah Allah untuk mencari rejeki bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup, tetapi juga memerintahkan untuk mencari apa yang diistilahkan dengan *fadhil Allah* yang secara harfiah berarti kelebihan yang bersumber dari Allah, Salah satu ayat yang menunjukan fadhil Allah adalah Q.S. al-Jumu'ah/62: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ³⁹

Kelebihan tersebut dimaksudkan antara lain agar yang memperoleh harta lebih dapat melakukan ibadah secara sempurna serta mengulurkan tangan bantuan kepada pihak lain yang oleh karena satu dan lain sebab tidak berkecukupan⁴⁰

Usaha untuk mencari rejeki dan mengelola rejeki, khusus berkenaan dengan uang, ada beberapa prinsip umum yang harus dipedomani, salah satunya adalah prinsip tidak saling menzalimi, sebagaimana firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 279.

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ⁴¹....

Meskipun ayat ini merupakan rangkaian ayat-ayat tentang riba, dimana riba dilarang karena akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (terzalimi).

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia) h. 809

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 2007) h. 403

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.....h.59

tetapi menjadi prinsip umum bagi setiap perilaku yang terkait dengan pihak lain, sehingga ayat ini juga menyangkut segala bentuk muamalah dan dijadikan prinsip moral dalam kegiatan muamalah.⁴²

Bila ayat diatas dikaitkan dengan teori *maqâshid asy-syarî'ah* tentu tidak terlepas dari keberadaan *maqâshid asy-syarî'ah* itu sendiri yang menduduki posisi yang sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan umat, termasuk hukum ekonomi syariah. *Maqâshid asy-syarî'ah* sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, *fiscal*, *public finance*, produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori mikro lainnya. *Maqâshid asy-syarî'ah* juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah, tanpa *maqâshid asy-syarî'ah*, maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiscal dan moneter, akan kehilangan substansi syariah. Tanpa *maqashid syarah*, fikih muamalah yang dikembangkan, regulasi perbankan dan keuangan akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit berkembang apalagi mengalahkan perbankan konvensional.⁴³

Menurut Ibnu 'Asyur, terdapat ukuran-ukuran tertentu untuk melihat *maqâshid asy-syarî'ah* diantaranya adalah adanya kemaslahatan, dan kemaslahatn ini dapat dilihat dari lima hal:

⁴²Kementerian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 193

⁴³Agustianto Mingka, *Maqashid Syariah..* h.1

1. Bahwa masalah dan mafsadahnya bisa dibuktikan secara nyata;
2. Bahwa masalah dan mafsadahnya secara jelas dapat dipahami oleh para ulama dan cendikiawan;
3. Bahwa masalah dan mafsadahnya dapat diukur, apakah lebih besar masalah atau mafsadahnya;
4. Bahwa bila masalah dan mafsadahnya seimbang , bisa dijelaskan mana yang lebih besar;
5. Bahwa masalah terukur dan nyata, sedangkan yang disebut mafsadah mengandung bahaya.⁴⁴

Al-Syatibi menyebutkan beberapa hal untuk dapat mengenali *maqâshid asy-syari'ah* diantaranya :

1. Mengetahui '*illat* dalam setiap perintah dan larangan Allah, sebab dengan mengetahui '*illat*nya akan mengetahui hikmah dan *maqâshid asy-syari'ah* dari perintah dan larangan tersebut;
2. *Mansalik at-ta'lil* (cara mengetahui '*illat*) dengan nash, ijma, *tanbih* dan *munasabah*.⁴⁵

Pendapat al-Syatibi diatas menekankan pentingnya '*illat*, karena pada prinsipnya semua hukum syari'at itu ditetapkan memiliki latar belakang, sebab dan unsur kemaslahatan bagi umat manusia, yakni menolak bahaya dan menghilangkan kesulitan bagi manusia. Tujuan tersebut dapat dilihat dari

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Pembangunan ...* h. 183.

⁴⁵Sahroni, oni dan Karim, Adiwarmen A, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 49-50.

beberapa isyarat atau tanda (*'illat*) yang terdapat didalam nash yang menetapkannya seperti dalam al-Qur'an, Sunnah, dan sebagian lagi hanya berupa isyarat, dan ada pula yang harus diamati dan dianalisa terlebih dahulu, dan memerlukan cara atau metode tertentu untuk mengetahuinya, yang disebut dengan *masalik al-'illat* atau *turuq al-'illat*.⁴⁶

Dalam kontek penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, telah terjadi beberapa kali perubahan penggunaan mata uang untuk pelunasan BPIH sebagai upaya pemerintah untuk menyesuaikan dengan kondisi dan regulasi yang sedang berjalan, dan tentu perubahan ini memberikan dampak bagi calon jemaah haji, pemerintah sebagai penyelenggara maupin pihak pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Dampak tersebut apakah lebih besar kepada maslahat atau mafsadat sangat relevan untuk diketahui berdasarkan tinjauan teori *maqâshid asy-syari'ah* sebab penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkain dari proses pelaksanaan rukun Islam yang harus berdasarkan aturan syariat Islam

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat studi literatur, yaitu penulis melakukan pengkajian data

⁴⁶<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/705/656>, Senin, 28 Januari 2019 pukul 15.30

melalui berbagai sumber perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

2. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian ini ada 2 :

- a. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432 H/2011 M, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/2012 M, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H / 2013 M, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M, berisi penggunaan mata uang dolar Amerika untuk BPIH;
- b. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016 M berisi penggunaan mata uang Rupiah untuk BPIH.

Objek penelitian adalah cara atau teknik untuk meninjau berdasarkan teori *maqâshid asy-syari'ah* dalam penetapan BPIH Reguler .

3. Data dan Sumber Data

Data yang akan dikaji untuk membuat thesis ini dari sumber primer, sekunder dan tersier yaitu:

a. Sumber primer:

- 1) Al Qur'an;
- 2) Sahih Bukhari Muslim.

b. Sumber sekunder :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- 5) Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;
- 6) Undang-Undang R.I Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432 H/2011 M, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67

Tahun 2012 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/2012 M, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H/2013 M, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M, berisi penggunaan mata uang Dolar Amerika untuk BPIH;

- 8) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016 M berisi penggunaan mata uang Rupiah untuk BPIH;
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pendaftaran Haji;
- 10) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pendaftaran Haji;
- 11) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji;
- 12) Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

- 13) Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Taun 1436 H / 2015 M;
 - 14) Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Haji Regular;
 - 15) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - 16) Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI;
 - 17) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
 - 18) Perundang-undangan atau kitab-kitab atau buku-buku lain yang relevan.
- c. Sumber tersier:

Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan lain-lainnya

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang akan dikaji, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu :

- a. Survey kepustakaan, yaitu mengunjungi perpustakaan, kantor, toko buku / kitab, internet untuk memperoleh bahan yang diperlukan.
- b. Telaah Pustaka, yaitu membaca, menganalisa untuk menulis dan mengutip bagian-bagian yang akan diuraikan sebagai hasil penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, penulis mengolah data-data yang ada dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu memaparkan dan menguraikan apa adanya data yang ditemukan dari beberapa sumber yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data diolah, maka penulis melakukan analisis berdasarkan analisa kualitatif terhadap masalah yang dibahas dalam bentuk konsep ilmiah, yaitu dengan mengemukakan analisis perbandingan antara penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dengan dolar dan dengan rupiah serta analisis tentang tinjauan teori *maqâshid asy-syari'ah* dalam penetapan BPIH Reguler.

7. Prosedur Penelitian

Dalam prosesnya, penulis meneliti dan menyusun tesis menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Pendahuluan

- 1) Berkonsultasi dengan dosen penasehat.
- 2) Mengajukan desain proposal tesis.

b. Tahap Persiapan

- 1) Mengikuti seminar proposal tesis.
- 2) Mohon surat riset kepada Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, kemudian dibawa ke perpustakaan yang akan dijadikan tempat untuk

melakukan riset penelitian dan selanjutnya meminta surat izin riset kepada perpustakaan tersebut.

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Mencari data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti di perpustakaan ataupun tempat-tempat lain.
- 2) Mengumpulkan dan mengutip data-data yang ada di dalam literatur-literatur yang didapat.
- 3) Memaparkan data hasil penelitian dalam bentuk uraian ke dalam sebuah tesis serta memberikan analisis terhadap data yang diuraikan.

d. Tahap Penyusunan Laporan

Selanjutnya penulis menyusun laporan berdasarkan sistematika yang telah disusun dan mengkonsultasikan data hasil penelitian yang diolah untuk diperiksa oleh pembimbing tesis dan kemudian setelah semuanya dapat disetujui, maka dapat diajukan dan dipertahankan pada sidang munaqasyah tesis.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Istilah, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan;

2. Bab II Teori *Maqâshid asy-Syarî'ah*, berisi: Pengertian *Maqâshid asy-Syarî'ah*, Sejarah *Maqâshid asy-Syarî'ah*, Pembagian *Maqâshid asy-Syarî'ah*, Teori al-Syatibi Dalam Meletakkan Dasar-Dasar Bangunan *Maqâshid asy-Syarî'ah*, Cara Memahami *Maqâshid asy-Syarî'ah*, Antara *Maqâshid asy-Syarî'ah* dan *Maslahah*, Relevansi *Maqâshid asy-Syarî'ah* Dengan Produk Hukum di Indonesia;
3. Bab III Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, berisi: Pengertian Penetapan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Rupiah, Dolar dan Calon Jemaah Haji, Jalan Panjang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Penggunaan Mata Uang untuk Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Kembali ke Rupiah dan Faktor Faktor Pendukung Dalam Penetapan BPIH;
4. Bab IV Analisis Tentang Tinjauan *Maqâshid asy-Syarî'ah* Dalam Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler berisi: Analisis Perbandingan Antara Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Dengan Dolar dan Dengan Rupiah serta Analisis Tinjauan Teori *Maqâshid asy-Syarî'ah* Dalam Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
5. Bab IV Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Pada bagian akhir tesis terlampir: Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup